

PANITIA PEMUNGUTAN SUARA –KECAMATAN AIRMADIDI – PEMILIHAN UMUM  
KPT 4 TAHUN 2023, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MINAHASA UTARA TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN AIRMADIDI KABUPATEN MINAHASA UTARA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

- ABSTRAK:
- Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 39 PKPU No. 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota
  - Perpu No.1 Tahun 2022; Perubahan Atas UU No.7 Tahun 2017;(PKPU No.8 Tahun 2022 BA. No. 1116): Tahun 2022
  - Menetapkan dan mengangkat Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Airmadidi Kabupaten Minahasa Utara. Panitia Pemungutan Suara merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Kelurahan/Desa. dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- CATATAN:
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 24 Januari 2023.